



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon isteri dari anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 03 Desember 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya seorang laki-laki, yang bernama Anak Para Pemohon, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Anak Para Pemohon;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 03 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun, dan hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat. Sehingga saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon sudah hamil berjalan 7 (tujuh) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Anak Para Pemohon;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
6. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
7. Bahwa saat ini Calon Istri Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik Sepeda Motor di Bengkel xxxxxxxx, dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan, sehingga dirasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan Para Pemohon juga berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon kelak;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena saat ini saya masih berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon ingin cepat menikah karena dia dan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai dan kami sudah 2 tahun berhubungan dekat;
- Bahwa Calon mempelai perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengaku berstatus jejaka, dan calon isterinya masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah sangat dekat, bahkan kami telah melakukan hubungan badan dan mengakibatkan calon mempelai perempuan sudah hamil 7 bulan akibat perbuatan anak para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon isterinya melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menikahkan anaknya (calon mempelai laki-laki) dengan Calon Istri Anak Para Pemohon akan tetapi kami belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki meskipun ia belum berumur 19 tahun karena kami sudah saling mencintai;
- Hubungan Hubungan saya dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon dan anak para Pemohon telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan karena sudah pacaran selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon dan anak para Pemohon serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang untuk melamar ;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan kami;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan Calon Istri Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ayah Calon Istri Anak Para Pemohon dan keluarga calon isteri tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Calon Istri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon ;

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa alasan meraka memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon isteri telah hamil 7(tujuh) bulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama Ayah Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon. Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai perempuan memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan berkelanjutan apalagi calon isteri telah hamil 8 (delapan) bulan, dan para Pemohon telah melamar calon isteri anak para Pemohon dan diterima lamarannya serta tidak ada yang keberatan baik dari kedua belah pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED], tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (zegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED], tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (zegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.2);

Halaman 6 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal 03 Desember 1996, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 15 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.5);
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah xxxxxxxx Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, Nomor [REDACTED], tanggal 11 Agustus 2020, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.7);

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, lahir di xxxxxx, tanggal 08 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon II., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang belum berumur 19 tahun sehingga KUA menolak menikahkannya;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai perempuan ia bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan calon mempelai perempuan sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan akibat hasil hubungannya dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa Calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sama-sama berstatus bujang;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai mekanik sepeda motor, tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan keluarganya sudah melamar calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai perempuan menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, lahir di xxxxxxxx tanggal 06 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai perempuan ia bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan calon mempelai perempuan sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan akibat hasil hubungannya dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah berpacaran sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sama-sama berstatus bujang;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa yang saksi tahu calon mempelai pria bekerja sebagai mekanik sepeda motor, kadang juga bekerja sebagai panambang emas;
- Bahwa yang saksi tahu penghasilan calon mempelai laki-laki sebulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki dan keluarganya sudah melamar calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai perempuan menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihat terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tutuyan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, berstatus Jejak dan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon), calon isteri anak Para Pemohon (Calon Istri Anak Para Pemohon) serta orang tua calon isteri masing-masing bernama Ayah Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon di persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil 7 (tujuh) bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai

Halaman 11 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 23 November 2003 (berumur 16 tahun 9 bulan) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah MTs dan untuk memberikan jaminan hak pendidikannya telah diberikan penasihatan oleh Hakim untuk melanjutkan pendidikan wajib belajar, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun

Halaman 12 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon suami belum cukup berumur 19 tahun;

Halaman 13 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya masih perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon isterinya (Calon Istri Anak Para Pemohon), karena khawatir keduanya terjerumus berkelanjutan dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa Para Pemohon, calon suami dan calon isteri serta pihak terkait telah diberikan penasihatn mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki dan Calon Istri Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 (sembilan belas) tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya (Calon Istri Anak Para Pemohon) apalagi anak Para Pemohon (calon suami) telah hamil 7 (tujuh) bulan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon isterinya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon)

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya (Calon Istri Anak Para Pemohon) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Anak Para Pemohon) dengan calon isterinya (Calon Istri Anak Para Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.516.000,00,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Novita Otaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Novita Otaya, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 17
Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Tty